



BUPATI BANGGAI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI  
NOMOR 106 TAHUN 2022

TENTANG  
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di Negara Republik Indonesia khususnya di Desa dan Kelurahan kurang berjalan dengan baik dan efektif;
  - b. bahwa untuk memaksimalkan fungsi pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan, perlu membentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu mengatur dan menetapkan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
2. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.
3. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT, adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu Kepala Desa/Lurah dalam bidang Pelayanan Pemerintahan, Kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa/ Kelurahan.
4. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga diwilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa/Kelurahan.
5. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
6. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah mitra kerja Pemerintah Desa/Kelurahan yang membantu Kepala Desa/Lurah dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
7. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.
8. Karang Taruna adalah wadah pengembangan generasi muda non partisan yang tumbuh atas dasar kesadaran dan tanggungjawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat, khususnya generasi muda di Desa/Kelurahan yang bergerak terutama dibidang sosial.
9. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar/sosial dasar.
10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMD/LPMK adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa/Kelurahan dengan swadaya gotong royong.

11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai Perangkat Kecamatan.
14. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
15. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
16. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
17. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
19. Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
20. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
21. Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
22. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
23. Bupati adalah Bupati Banggai.

## Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pembentukan dan penetapan LKD dan kelurahan;
- b. jenis LKD dan kelurahan;
- c. tugas dan fungsi LKD dan kelurahan;
- d. kepengurusan LKD dan kelurahan;
- e. pengangkatan dan pemberhentian pengurus LKD dan kelurahan;
- f. hubungan kerja LKD dan kelurahan;
- g. pembinaan, pengawasan dan penghargaan; dan
- h. pendanaan.

## BAB II

### PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

## Pasal 3

- (1) LKD/LKK dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat.

- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa/Kelurahan didalam rapat pembentukan LKD/LKK.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh masyarakat yang memprakarsai LKD/LKK dan Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (4) Hasil Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan Berita Acara Kesepakatan Pembentukan LKD/LKK yang ditandatangani oleh perwakilan masyarakat dan Kepala Desa/Lurah.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar pembentukan LKD/LKK di Desa/Kelurahan.

#### Pasal 4

Pembentukan LKD/LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan memenuhi persyaratan :

- a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b. berkedudukan di Desa/Kelurahan setempat;
- c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa/Kelurahan;
- d. memiliki kepengurusan yang tetap;
- e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap pada Desa/Kelurahan setempat; dan
- f. tidak berafiliasi dengan partai politik.

#### Pasal 5

- (1) Pembentukan LKD ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan mendasari Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5).
- (2) Pembentukan LKK ditetapkan dengan Keputusan Camat dengan mendasari Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5).

#### Pasal 6

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sekurang-kurangnya berisi materi muatan terkait :
  - a. jenis LKD;
  - b. pembentukan LKD;
  - c. tugas pokok dan fungsi LKD;
  - d. hubungan Kerja LKD dengan Pemerintah Desa; dan
  - e. sumber dana.
- (2) Mekanisme proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
- (3) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui PD yang membidangi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
- (4) Bupati melakukan klarifikasi Peraturan Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.
- (5) Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati membentuk tim klarifikasi yang terdiri dari :
  - a. PD yang melaksanakan urusan Pemberdayaan LKD;
  - b. PD yang melaksanakan urusan Hukum dan Perundang-Undangan;
  - c. PD yang melaksanakan urusan Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
  - d. PD yang melaksanakan urusan Pengawasan Internal Pemerintah Daerah; dan
  - e. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat yang berkedudukan di Kabupaten.

- (6) Tim klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat berupa:
  - a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
  - b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (8) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Klarifikasi oleh Tim yang ditandatangani Ketua dan Seluruh Anggota Tim yang hadir.
- (9) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati melalui Tim Klarifikasi menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai dengan mempedomani Berita Acara Hasil Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (10) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati dengan mempedomani Berita Acara Hasil Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (11) Apabila hasil klarifikasi telah sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang kepengurusan LKD berdasarkan jenisnya dengan mempedomani Peraturan Desa tentang LKD.

#### Pasal 7

- (1) Keputusan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) sekurang-kurangnya berisi materi muatan terkait :
  - a. jenis LKK;
  - b. pembentukan LKK;
  - c. tugas pokok dan fungsi LKK;
  - d. hubungan Kerja LKK dengan Pemerintah Kelurahan; dan
  - e. sumber Dana.
- (2) Keputusan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempedomani surat permohonan dari Lurah yang melampirkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5).
- (3) Camat membuat surat permohonan fasilitasi penyusunan surat Keputusan kepada Bupati melalui PD yang melaksanakan urusan Pemberdayaan LKD dengan melampirkan rancangan surat Keputusan Camat, Permohonan Lurah dan Berita Acara kesepakatan pembentukan LKK.
- (4) Bupati melalui PD yang melaksanakan urusan Pemberdayaan LKD membuat jadwal pelaksanaan rapat fasilitasi Keputusan Camat tentang LKK.
- (5) Rapat Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihadiri oleh Camat, Lurah dan Tim Klarifikasi.
- (6) Hasil Rapat Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Fasilitasi oleh Tim yang ditandatangani oleh Ketua, Seluruh Anggota Tim yang Hadir, Camat dan Lurah.
- (7) Berdasarkan hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Camat menetapkan Surat Keputusan dengan mempedomani Berita Acara Hasil Rapat Fasilitasi.

**BAB III**  
**JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN**  
**KELURAHAN**

Bagian Kesatu  
Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 8

- (1) Jenis LKD meliputi :
- a. RW;
  - b. RT;
  - c. PKK;
  - d. Karang Taruna;
  - e. Posyandu; dan
  - f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa dapat membentuk LKD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
- (3) Jenis LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (4) Jenis LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan keuangan Desa.
- (5) Pembentukan LKD disetiap Desa minimal terdiri dari PKK, Karang Taruna, Posyandu dan LPM.

Bagian Kedua  
Jenis Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

Pasal 9

- (1) Jenis LKK meliputi :
- a. Koordinator lingkungan;
  - b. RW;
  - c. RT;
  - d. PKK;
  - e. Karang Taruna;
  - f. Posyandu;
  - g. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
- (2) Pemerintah Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan dapat membentuk LKK selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
- (3) Jenis LKK sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan dalam Keputusan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) huruf a.
- (4) Jenis LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan keuangan Daerah.

**BAB IV**  
**TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA**  
**KEMASYARAKATAN KELURAHAN**

Bagian Kesatu  
Tugas Umum dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga  
Kemasyarakatan Kelurahan

## Pasal 10

- (1) LKD/LKK bertugas:
  - a. melakukan pemberdayaan masyarakat;
  - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
  - c. meningkatkan pelayanan masyarakat; dan
  - d. menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD/LKK mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (3) Usulan Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada kesempatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berkesesuaian dengan arah kebijakan pembangunan Desa/Kelurahan.
- (5) Arah kebijakan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tertuang didalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.
- (6) Arah kebijakan pembangunan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tertuang didalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

## Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, LKD/LKK memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Kelurahan kepada masyarakat;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, sertagotong-royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

## Bagian Kedua

### Tugas Setiap Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

## Pasal 12

Selain melaksanakan tugas dan fungsi LKD/LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, LKD dan LKK juga melaksanakan tugas sesuai dengan jenisnya.

## Pasal 13

- (1) Koordinator Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a bertugas :
  - a. pendataan kependudukan, perizinan dan pelayanan Administrasi Pemerintahan;
  - b. mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas RW di Lingkungannya;
  - c. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan antara warga;
  - d. menyampaikan gagasan/aspirasi di dalam pelaksanaan pembangunan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan Kelurahan; dan

- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat melalui Lurah.
- (2) Di dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Koordinator Lingkungan bertanggungjawab kepada Camat melalui Lurah.

#### Pasal 14

- (1) Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan Pasal 9 ayat (1) huruf b, bertugas :
- membantu koordinator lingkungan di dalam melakukan pendataan kependudukan, perizinan dan pelayanan Administrasi Pemerintahan;
  - mengkoordinir pelaksanaan tugas RT di wilayahnya;
  - pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan antara warga RW;
  - menyampaikan gagasan/aspirasi di dalam pelaksanaan pembangunan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan;
  - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa/Lurah.
- (2) Di dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RW bertanggungjawab kepada Lurah melalui Koordinator Lingkungan untuk Kelurahan dan Kepala Desa melalui Kepala Dusun untuk Desa.

#### Pasal 15

- (1) RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 9 ayat (1) huruf c, bertugas :
- membantu RW di dalam melakukan pendataan kependudukan, perizinan dan pelayanan Administrasi Pemerintahan;
  - pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan antara warga RT;
  - menyampaikan gagasan/aspirasi di dalam pelaksanaan pembangunan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan;
  - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.
- (2) Di dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RT bertanggungjawab kepada Kepala Desa/Lurah melalui RW.

#### Pasal 16

- (1) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dan Pasal 9 ayat (1) huruf d, bertugas :
- membantu Kepala Desa/Lurah dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
  - menyusun rencana Kerja PKK Desa/Kelurahan;
  - menyampaikan gagasan/aspirasi di dalam pelaksanaan pembangunan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan; dan
  - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa/Lurah.
- (2) Di dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga bertanggungjawab kepada Kepala Desa/Lurah.

#### Pasal 17

- (1) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dan Pasal 9 ayat (1) huruf e, bertugas :
- membantu Kepala Desa/Lurah dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda di Desa/Kelurahan;
  - berperan aktif di dalam pencegahan dan penanggulangan masalah sosial;
  - mengembangkan potensi generasi muda;
  - berperan aktif di dalam mencegah peredaran dan penggunaan narkoba, obat-obatan terlarang dan zat adiktif lainnya;



- e. menyampaikan gagasan/aspirasi di dalam pelaksanaan pembangunan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa/Lurah.
- (2) Di dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Karang Taruna bertanggungjawab kepada Kepala Desa/Lurah.

#### Pasal 18

- (1) Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dan Pasal 9 ayat (1) huruf f, bertugas :
- a. membantu Kepala Desa/Lurah dalam peningkatan pelayanan Kesehatan masyarakat Desa/kelurahan;
  - b. berperan aktif di dalam pencegahan dan penanggulangan masalah stunting dan penyakit lainnya;
  - c. melakukan pelayanan Kesehatan dasar kepada masyarakat Desa/Kelurahan;
  - d. berperan aktif di dalam promosi kesehatan yang terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat;
  - e. menyampaikan gagasan/aspirasi di dalam pelaksanaan pembangunan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa/Lurah.
- (2) Di dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Posyandu bertanggungjawab kepada Kepala Desa/Lurah.

#### Pasal 19

- (1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f dan Pasal 9 ayat (1) huruf g, bertugas :
- a. membantu Kepala Desa/Lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan;
  - b. berperan aktif didalam menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa/Kelurahan dengan swadaya gotong-royong;
  - c. menyampaikan gagasan/aspirasi didalam pelaksanaan pembangunan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan;
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa/Lurah.
- (2) Di dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat bertanggungjawab kepada Kepala Desa/Lurah.

### BAB V

#### KEPENGURUSAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA KELURAHAN

#### Pasal 20

- (1) Kepengurusan setiap jenis LKD/LKK terdiri atas :
- a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. bidang/seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengurus LKD/LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Pengurus LKD/LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (Dua) kali jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

- (4) Pengurus LKD/LKK dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.
- (5) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pengurus LKD dilarang merangkap jabatan sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD.

BAB VI  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS LEMBAGA  
KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN

Bagian Kesatu  
Pengangkatan Pengurus LKD dan LKK

Pasal 21

- (1) Syarat Pengurus LKD/LKK yaitu :
  - a. warga Negara Republik Indonesia;
  - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - c. berusia 17 Tahun atau sudah pernah menikah;
  - d. sehat jasmani dan rohani;
  - e. bertempat tinggal di wilayah Desa/Kelurahan tersebut;
  - f. dapat membaca dan menulis; dan
  - g. berkelakuan baik.
- (2) Untuk kepengurusan Koordinator Lingkungan/RW/RT selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan dengan syarat bertempat tinggal di wilayah lingkungan/RW/RT.
- (3) Setiap Pengurus LKD/LKK di pilih dari anggota LKD/LKK di dalam forum musyawarah pemilihan pengurus LKD/LKK yang dilakukan secara partisipatif oleh anggota LKD/LKK.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan Berita Acara Musyawarah Pemilihan Anggota LKD/LKK yang ditandatangani oleh Pimpinan Musyawarah.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Kepala Desa/Lurah.
- (6) Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menetapkan pengurus LKD/LKK dengan mempedomani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 22

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) berlaku untuk setiap jenis LKD/LKK.

Bagian Kedua  
Pemberhentian Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga  
Kemasyarakatan Kelurahan

Pasal 23

- (1) Pengurus LKD/LKK berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus LKD/LKK diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :

- a. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai pengurus LKD/LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan/atau
  - b. telah berakhir masa jabatannya.
- (3) Apabila Pengurus LKD/LKK berhenti dari kepengurusan maka pengurus dan anggota LKD/LKK melakukan musyawarah pemberhentian Pengurus.
  - (4) Musyawarah Pemberhentian Pengurus dibuktikan dengan Berita Acara Musyawarah Pemberhentian yang ditandatangani oleh Pimpinan Musyawarah.
  - (5) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan kepada Kepala Desa/Lurah untuk selanjutnya diterbitkan Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang pemberhentian Pengurus LKD/LKK.
  - (6) Kepala Desa/Lurah menetapkan Keputusan dengan mempedomani Berita Acara Musyawarah Pemberhentian.

#### Pasal 24

- (1) Apabila Kepala Desa/Lurah menetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Pengurus LKD/LKK tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, maka Camat atas nama Bupati membatalkan Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah dengan Surat Keputusan Camat tentang Pembatalan Surat Keputusan Pemberhentian Pengurus LKD/LKK.
- (2) Dengan Surat Keputusan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pengurus yang diberhentikan oleh Kepala Desa/Lurah bertugas kembali sebagai pengurus LKD/LKK.

### BAB VII

#### HUBUNGAN KERJA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

#### Pasal 25

- (1) Hubungan kerja LKD/LKK dengan Pemerintah Desa/Kelurahan dan Kecamatan bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LKD dengan Badan PD bersifat konsultatif.
- (3) Hubungan kerja antara setiap jenis LKD/LKK bersifat koordinatif.

### BAB VIII

#### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGHARGAAN

##### Bagian Kesatu

##### Pembinaan dan Pengawasan

#### Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD/LKK sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh PD yang melaksanakan urusan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, studi lapang, monitoring dan evaluasi.
- (4) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan lintas PD.

Bagian Kedua  
Penghargaan  
Pasal 27

- (1) LKD/LKK dengan kategori Terbaik Ke I (satu) sampai dengan Terbaik Ke IV (empat) berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) diberikan penghargaan berupa Uang Pembinaan, Trofi dan Piagam Penghargaan.
- (2) LKD/LKK dengan Kategori Terbaik V (Lima) sampai dengan Terbaik X (Sepuluh), diberikan penghargaan berupa Piagam Penghargaan sebagai bentuk apresiasi didalam pelaksanaan Evaluasi dan Monitoring.
- (3) Uang Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
  - a. kegiatan yang menunjang tugas LKD/LKK;
  - b. perbaikan sarana dan prasarana Sekretariat LKD/LKK; dan
  - c. pengadaan peralatan dan perengkapan Sekretariat LKD/LKK.

Pasal 28

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), jenis dan jumlahnya disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IX  
PENDANAAN

Pasal 29

Pendanaan Kegiatan LKD di Desa dibebankan pada APBDes dan Sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) LKD dan LKK yang telah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap diakui keberadaannya sebagai LKD/LKK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemerintah Desa/Kelurahan/Kecamatan wajib menyesuaikan dengan ketentuan LKD/LKK didalam Peraturan Bupati ini paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Bupati ini di undangkan.

Pasal 31

Pengurus LKD/LKK dapat merangkap pada kepengurusan LKD/LKK lainnya sepanjang Jumlah Penduduk Desa/Kelurahan dibawah atau sama dengan 200 (dua ratus) jiwa dan mendapatkan surat keterangan dari Camat setempat yang menyatakan bahwa jumlah penduduk Desa/Kelurahan berjumlah di bawah atau sama dengan 200 (dua ratus) jiwa.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 32**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.



Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal 15 Desember 2022

BUPATI BANGGAI,

  
AMIRUDIN

Diundangkan di Luwuk  
pada tanggal 15 Desember 2022

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,

  
ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2022 NOMOR 2721